

Fakultas Hukum Universitas IBA

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI EKSPLOITASI SEXUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR ( *CHILD GROOMING* ) DI MEDIA SOSIAL****Mursid<sup>1</sup>, Rusmini<sup>2</sup>, Yonani<sup>3</sup>**<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang  
Email: [mursid@gmail.com](mailto:mursid@gmail.com)<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang  
Email: [rusmini@gmail.com](mailto:rusmini@gmail.com)<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Palembang**ABSTRAK**

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, pasal ini merupakan rumusan perlindungan hak anak yang harus dilindungi oleh hukum. Beberapa pasal lain dalam UU HAM yang memuat ketentuan perlindungan anak, terutama dalam bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pekerja adalah Pasal 64 dan Pasal 65. Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap terhadap kriminalisasi eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur ( *Child Grooming* ) di Media Sosial. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Hasil dari penelitian terkait Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dalam tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian dimulai dengan adanya pengungkapan kasus hingga penanganan perkara. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku, baik dalam kasus eksploitasi ekonomi maupun dalam eksploitasi seksual. Adapun kendala dari penegakan hukum tersebut antara lain, Kendala dari pihak korban (anak) , Kendala dari pihak pelaku dan Kendala dari pihak penegak hukum baik itu factor internal dan eksternal.

**Kata Kunci:** *Kriminalisasi, Eksploitasi, Sexual, Anak, Media Sosial*

**ABSTRACT**

*Every child has the right to receive legal protection from all forms of physical or mental violence, neglect, ill-treatment, and sexual harassment while in the care of their parents or guardians, or any other party responsible for the care of the child, this article is a formulation of the protection of children's rights that must be protected by law. Several other articles in the Human Rights Law that contain provisions on child protection, especially in the form of protection of children as workers are Article 64 and Article 65. The purpose of the study is to determine how the law enforcement of factors inhibiting law enforcement against the criminalization of sexual exploitation of minors (Child Grooming) on Social Media. The research in this thesis is a normative legal research, therefore the research method used is a qualitative research method, the data required is in the form of secondary data or library data and legal documents in the form of legal materials. The results of the study related to law enforcement against criminal acts of child exploitation at the investigation level by the police began with the disclosure of the case to the handling of the case. Law enforcement in cases of child exploitation will be carried out firmly against the perpetrators, both in cases of economic exploitation and sexual exploitation. The obstacles to law enforcement include, obstacles from the victim (child), obstacles from the perpetrator and obstacles from law enforcement, both internal and external factors.*

**Keywords:** *Criminalization, Exploitation, Sexual, Children, Social Media*

## LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara berkembang, yang mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dipikirkan solusinya karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan manusia, baik kehidupan manusia secara fisik maupun kehidupan mentalnya. Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini antara lain adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet.<sup>1</sup>

Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan siapapun dapat menjadi korban dari berbagai tindak pidana kejahatan di dunia maya, seperti kejahatan seksual, pornografi, trafficking, bullying dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa.

J.E. Sahetapy dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib telah menyatakan bahwa: kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan carapelaksanaannya.<sup>2</sup>

. Jika kemajuan teknologi ini tidak ditunjang dengan perangkat hukum yang dapat mengakomodir setiap manusia, maka dipastikan banyak orang dapat berpotensi sebagai seorang pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang memanfaatkan kemajuan jaringan media sosial, salah satunya eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur atau dikenal *child grooming*.

Child grooming walaupun terkesan sebagai modus kejahatan baru namun sebenarnya tindak pidana ini merupakan perkembangan dari modus kejahatan eksploitasi seksual dan kekerasan seksual, perbuatan cabul ataupun tindakan pornografi yang mengalami perkembangan karena percepatan arus teknologi. Proses Grooming ini banyak dilakukan lewat jejaring sosial dan internet dengan cara melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dengan berperilaku sangat baik dan memberikan banyak perhatian kepada anak agar anak percaya bahwa orang yang baru ia kenal itu merupakan orang yang baik dan akhirnya mempermudah pelaku untuk melakukan aksinya menyuruh untuk mengirimkan foto dan video vulgar, sampai mengajak bertemu dan melakukan hubungan seksual secara paksa dengan si korban.<sup>3</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak didalam perkembangannya menuju ke alam dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.

---

<sup>1</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, Hlm. 76.

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 26.

<sup>3</sup> Rahayu, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Jakarta, 2009, Hlm. 88.

Salah satu upaya pencegahan serta perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>4</sup>

Di Indonesia, jaminan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, seperti :

1. Pasal 28B ayat (2) mengatur Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu : Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 68,69 dan Pasal 74 .Pasal 68 disebutkan bahwa : “ Pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak”, dan Pasal 69 juga menyebutkan bahwa : “ Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah 18 tahun atau berusia 14-15 tahun untuk melakukan pekerjaan berat dan harus menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Pasal 74 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang teburuk yaitu :
  - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangam minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang ini merupakan wujud tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta sebagai instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Rumusan mengenai hak anak disebutkan dalam Pasal 52 yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu pasal ini juga menyebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehingga demi

---

<sup>4</sup> Rahayu, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Jakarta, 2009, Hlm. 32.

<sup>5</sup> Pasal 74 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*

Fakultas Hukum Universitas IBA

kepentingan anak, hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58 menyebutkan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”, pasal ini merupakan rumusan perlindungan hak anak yang harus dilindungi oleh hukum. Beberapa pasal lain dalam UU HAM yang memuat ketentuan perlindungan anak, terutama dalam bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pekerja adalah Pasal 64 dan Pasal 65. Pasal 64 berbunyi: “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupansosial dan mental spritualnya”. dan Pasal 65 berbunyi: “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan anak, yaitu merupakan suatu tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam Undang-undang ini juga disebutkan beberapa hak-hak anak untuk menjamin kesejahteraannya. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci mengenai hak-hak atas perlindungan pekerja anak, namun hal tersebut tersirat dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang ini, yaitu menyebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>6</sup>

Ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja Menurut Abu Hurairah, dalam rangka perlindungan anak sebagai pekerja, konvensi ini memuat beberapa asas yang antara lain :

1. asas penghapusan kerja anak, dirumuskan dalam Pasal 1 yang mengamanatkan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara efektif. Selain itu, setiap anggota diwajibkan untuk secara progresif menaikkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan mental orang muda.
2. Asas perlindungan, dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun ini diadopsi dari usia sekolah wajib. Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berada di bawah usia wajib diperbolehkan bekerja atau masuk bekerja dalam suatu jabatan pada wilayah Negara anggota ILO. Pasal ini juga memuat larangan untuk bekerja pada alat angkutan yang ada pada wilayah Negara tersebut. Pasal 3 konvensi ini merumuskan bahwa untuk jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral muda, batasan umur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 3 juga merumuskan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya harus ditetapkan oleh perundang-undangan nasional.<sup>7</sup>

Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung. Penerbit Nusa Media, 2010, Hlm. 124.

<sup>7</sup> Emei Dwinanarhati Setiamandani, Juli 2012, *Jurnal Reformasi*. Volume 2, Nomor 2, <http://jurnal.unifitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/22/19>, diakses 16 November 2022.

Fakultas Hukum Universitas IBA

Untuk Anak. Selain itu penerapan sanksi hukum pidana bagi pelaku sangat penting dilakukan oleh semua pihak khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal perlindungan hukum terhadap anak karena mengingat akibat buruk dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku yang mempertontonkan pornografi terhadap anak dan penegakan hukum yang seutuhnya dan yang terpenting lagi adalah mengenai upaya semua pihak dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindakan tersebut.<sup>8</sup>

### RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kriminalisasi Eksploitasi Sexual Terhadap Anak Dibawah Umur (*Child Grooming*) di Media Sosial ?
2. Apakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Terhadap Kriminalisasi Eksploitasi Sexual Terhadap Anak Dibawah Umur (*Child Grooming*) di Media Sosial ?

### METODE PENELITIAN

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.

### PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum Kriminalisasi Eksploitasi Sexual Terhadap Anak Dibawah Umur (*Child Grooming*) di Media Sosial

Media sosial adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat menggunakan mediamassa dengan bantuan jaringan internet sebagai alat mencari informasidan berkomunikasi secara bebas. Mulai dari mencari dan menyebarkan berita, ilmu pengetahuan, bahkan berkomunikasi di media sosial. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.<sup>9</sup>

Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa tulisan, video suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik baik itu handphone maupun komputer ataupun laptop dengan bantuan jaringan internet. Sosial media dipahami sebagai sekelompok jenis media online, yang terbagi atas lima karakteristik yaitu :

1. Partisipasi sosial media mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara media dan penonton.
2. Keterbukaan media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi. Media sosial mendorong voting, komentar dan berbagi informasi. Jarang ada hambatan untuk mengakses dan memanfaatkan konten-konten yang disukai.
3. Percakapan Apabila media tradisional adalah tentang "Broadcast" (konten ditransmisikan atau didistribusikan kepada audiens) media sosial lebih baik dilihat sebahai percakapan dua arah.
4. Komunitas Sosial media memungkinkan komunitas untuk terbentuk dengan dan berkomunikasi secara efektif.

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentapress, Yogyakarta, 2008, Hlm. 59.

<sup>9</sup> Rivers L William. Jay W. Jensen, Theodore peterson, Haris Munandar dan Rudi Priatna, *Media massa dan Masyarakat modern*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003, Hlm. 59.

Fakultas Hukum Universitas IBA

5. Keterhubungan Sebagian besar jenis media social berkembang pada keterhubungan mereka, memanfaatkan link ke situs lain, sumber daya dan orang-orang didalamnya.<sup>10</sup>

Namun, dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti kriminalisasi eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur *atau dikenal dengan Child Grooming*.

Anak merupakan bagian dari keluarga yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan juga tempat yang aman bagi perkembangannya.<sup>11</sup> Saat ini, anak sering kali dijadikan alat untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain dengan cara memanfaatkan tenaga dan waktu anak, hal ini biasa disebut dengan istilah eksploitasi anak. Menurut Emeliana Krisnawati dalam bukunya, eksploitasi anak diartikan sebagai :

1. Penggunaan atau pengarahan tenaga kerja sebagai pekerja atau buruh ataupun dalam usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan emosional dan fisik yang juga akan menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial.
2. Merupakan keuntungan sepihak yaitu keuntungan kepada si pemakai tenaga kerja.
3. Penggunaan bayi untuk mengemis yang sesungguhnya sangat mengetuk hati nurani.<sup>12</sup>

Adapun tindak eksploitasi anak dalam bidang seksualitas adalah sebagai berikut:

1. Mempekerjakan anak sebagai pekerja seksual,
2. Mempekerjakan anak sebagai terapi spa di salon kecantikan,
3. Menjadikan anak sebagai objek pornografi, serta
4. Menjadikan anak sebagai objek dalam kawin kontrak.<sup>13</sup>

Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), masalah ini diatur dalam BAB XIV mengenai kejahatan terhadap kejahatan kesusilaan. Pasal-pasal yang secara spesifik mengatur eksploitasi seksual terhadap anak ialah Pasal 287, 290 (ayat 2 dan 3), 292, 293, dan 295 (ayat 1).

Namun demikian, Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mempunyai ketentuan yang secara spesifik dan tegas memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Secara samar, hanya pasal 294 ayat 2 yang memberikan perlindungan kepada anak dari tindak pemelacuran oleh orang dewasa.

Untuk memberantas fenomena komersialisasi dan eksploitasi seksual anak perempuan, yang di butuhkan tak pelak adalah langkah penanganan yang benar- benar terpadu dari penegak hukum. Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan. Perwujudan nilai keadilan oleh penegak hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan.<sup>14</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana. Korban tindak pidana terutama anak

---

<sup>10</sup> Raymond, *Sistem Informasi Manajemen*, Salemba Empat, Bandung, 2008, Hlm. 23.

<sup>11</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, Hlm. 33.

<sup>12</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV.Utomo, Bandung, 2005, Hlm.47.

<sup>13</sup> Ghufuran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hlm. 26.

<sup>14</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 114.

yang masih di bawah umur harus mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut penting demi menjamin hak-hak anak maupun hak korban yang melekat pada dirinya.

Adapun penanganan dan penindakan kasus eksploitasi anak dalam upaya penegakan hukum berdasarkan pengamatan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Penindakan

Penindakan merupakan tahap lanjutan dari proses penyidikan. Adapun proses penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain, pemanggilan terhadap tersangka, yang dapat disertai dengan penahanan sesuai pertimbangan dari penyidik. Selain itu pihak kepolisian juga akan melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti tambahan, apabila dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti maka akan dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik kepolisian.

3. Pemeriksaan. Tahapan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik dalam upaya menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana adalah dengan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Pemanggilan tersebut dilakukan kepada saksi korban, saksi ahli, maupun kepada tersangka.

4. Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara.

Upaya pengungkapan dan penindakan dalam sebuah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik kepolisian adalah dengan menyelesaikan semua tahapan pemeriksaan, melalui pembuatan resume dan penyusunan berkas perkara. Setelah semua tahapan tersebut selesai, maka tahap selanjutnya adalah penyerahan berkas perkara kepada pihak penuntut, yang dalam hal ini adalah instansi kejaksaan.

Namun apabila tindak eksploitasi anak dalam bidang eksploitasi seksual. Eksploitasi Secara seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang akan memperoleh keuntungan dari eksploitasi seksualitas anak.

Tindakan dan penegakan hukumnya dilakukan secara tegas. Tindakan eksploitasi anak dalam bidang seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran berat. Anak sebagai korban tindak eksploitasi seksual telah dilanggar hak dan martabat kemanusiaanya. Penanganan dan penegakan hukumnya juga harus tegas. Baik kepada pihak yang menikmati jasa pekerjaan eksploitasi seksual tersebut ataupun kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Korban sebagai tindakan eksploitasi seksual baik itu atas paksaan atau kemauan sendiri akan mengalami dampak gangguan secara psikis, oleh karenanya penanganan dan tindakan terhadap korban eksploitasi seksual juga harus dilakukan secara intens dan mendalam.

## **B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum kriminalisasi eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur ( *Child Grooming* ) di Media Sosial**

Pengeksploitasian terhadap anak adalah salah satu bentuknya berupa pengeksploitasian seksual. Alasan mereka menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang adalah demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Mereka sering dijadikan objek

kepuasan dan kebiadaban individu yang dapat merenggut hak asasi anak sebagai pekerja seks komersil. Misalnya eksploitasi anak dibawah umur 18 tahun sebagai pekerja seks.<sup>15</sup>

Fenomena seperti tersebut diatas tentunya diperlukan peranan dari penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat merupakan faktor penting karena sesuai dengan pemaparan Soerjono Soekanto agar menciptakan dan memelihara perdamaian hidup, bukan hanya itu saja melainkan bagaimana mempertahankan perdamaian hidup yang telah tercipta dan terpelihara.<sup>16</sup>

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil, maupun materil. Sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>17</sup>

Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak tersebut terdapat beberapa kendala. Adapun kendala dari penegakan hukum tersebut antara lain :

1. Kendala dari pihak korban (anak)
  - a. Anak sebagai korban eksploitasi tidak menyadari akan kedudukan dirinya sebagai korban,
  - b. Adanya rasa takut dari diri korban apabila tidak menuruti pelaku,
  - c. Korban yang berusia dibawah umur biasanya sulit berkomunikasi dalam hal memberikan keterangan terhadap tindakan yang menimpa dirinya.
  - d. Korban biasanya merupakan anak yang keterbelakangan mental sehingga sulit dalam hal memberi keterangan
2. Kendala dari pihak pelaku
  - a. Kurang pekanya pelaku terhadap kedudukan anak,
  - b. Adanya keterbatasan ekonomi dari pelaku,
  - c. Adanya gaya hidup materialistis dari pelaku,
  - d. Kesadaran hukum dari pihak pelaku yang masih rendah
3. Kendala dari pihak penegak hukum,  
Faktor Internal (Jumlah personil kepolisian, Kemampuan personil kepolisian, Sarana dan prasarana kepolisian untuk melakukan penindakan yang terbatas).  
Faktor eksternal (Keberadaan korban yang masih anak di bawah umur, Keberadaan pelaku yang tidak kooperatif, Kurang pekanya lingkungan dalam memahami kasus tindak eksploitasi anak).

## KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dalam tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian dimulai dengan adanya pengungkapan kasus hingga penanganan perkara. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku, baik dalam kasus eksploitasi ekonomi maupun dalam eksploitasi seksual. Dengan ditemukannya unsur tindak pidana dalam kasus tindak eksploitasi anak, maka proses hukum akan berlanjut hingga selesai di pengadilan. Tindak eksploitasi anak, dalam kaitan dengan kasus tindak eksploitasi seksual dianggap sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab, karena merusak kehormatan dan masa depan anak.

---

<sup>15</sup> Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3, No.1 Agustus 2012, Hlm. 89.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hlm. 7.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 10.

Fakultas Hukum Universitas IBA

1. Adapun kendala dari penegakan hukum tersebut antara lain :
  - a. Kendala dari pihak korban (anak)
    - 1) Anak sebagai korban eksploitasi tidak menyadari akan kedudukan dirinya sebagai korban,
    - 2) Adanya rasa takut dari diri korban apabila tidak menuruti pelaku,
    - 3) Korban yang berusia dibawah umur biasanya sulit berkomunikasi dalam hal memberikan keterangan terhadap tindakan yang menimpa dirinya.
  - b. Korban biasanya merupakan anak yang keterbelakangan mental sehingga sulit dalam hal memberi keterangan
2. Kendala dari pihak pelaku
  - a. Kurang pekanya pelaku terhadap kedudukan anak,
  - b. Adanya keterbatasan ekonomi dari pelaku,
  - c. Adanya gaya hidup materialistis dari pelaku,
  - d. Kesadaran hukum dari pihak pelaku yang masih rendah
3. Kendala dari pihak penegak hukum,
  - a. Faktor Internal (Jumlah personil kepolisian, Kemampuan personil kepolisian, Sarana dan prasarana kepolisian untuk melakukan penindakan yang terbatas).
  - b. Faktor eksternal (Keberadaan korban yang masih anak di bawah umur, Keberadaan pelaku yang tidak kooperatif, Kurang pekanya lingkungan dalam memahami kasus tindak eksploitasi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung.
- Ghufran H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Handoko Duwi, 2015, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi, Hawa Dan Ahwa*, Pekanbaru.
- Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- L.J. Van Apeldoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahayu, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Jakarta.
- Rivers L William. Jay W. Jensen. Theodore peterson, Haris Munandar dan Rudi Priatna, 2003, *Media massa dan Masyarakat modern*, Prenada Media, Jakarta Timur.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentapress, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas IBA

Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3, No.1 Agustus 2012.

Syamsu Yusuf, 2004, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Nusa Media.

Zakaria Ahmad Al-Barry, 1999, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi)

Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak